

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN : 1981 SERI D NO. 11

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBENRUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN-1974-38; TLN = 3037);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN = 1975 - 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN = 1975 - 6);
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Maret 1980 Nomor 903/865/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1980 Nomor 903 - 904 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1980 Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 101 Tahun 1980);

9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 1980;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 31 Desember 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 31 Desember 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENE-TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1980/1981 diperkirakan bertambah

dengan Rp. 20.713.188.000,00

sehingga menjadi Rp. 201.371.300.350,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 169.464.635.350,00

bertambah Rp. 10.427.900.000,00

Pendapatan Rutin

setelah perubahan Rp. 179.892.535.350,00

b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 11.193.477.000,00
bertambah	Rp. 10.285.288.000,00
Pendapatan Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 21.478.765.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah

dengan	Rp. 20.713.188.000,00
sehingga menjadi	Rp. 201.371.300.350,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan	Rp. 161.932.407.350,00
Bertambah	Rp. 7.752.722.000,00
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 169.685.129.350,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 18.725.705.000,00
Bertambah	Rp. 12.960.466.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 31.686.171.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1980/1981 setelah perubahan

menjadi Rp. 201.371.300.350,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang

dengan Rp. 13.730.495.000,00

sehingga menjadi Rp. 25.133.057.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 33.360.402.000,00

Berkurang Rp. 14.462.882.000,00

Pendapatan Rutin

setelah perubahan Rp. 18.897.520.000,00

b. Pendapatan pembangunan

sebelum perubahan Rp. 5.503.150.000,00

Bertambah Rp. 732.387.000,00

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp. 6.235.537.000,00

(2) Perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang

dengan Rp. 13.730.495.000,00

sehingga menjadi Rp. 25.133.057.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp. 33.360.402.000,00

Berkurang Rp. 14.462.882.000,00

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 18.897.520.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 5.503.150.000,00

Bertambah Rp. 732.287.000,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 6.235.537.000,00

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31 Desember 1980

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

ttd.

SOEPARDJO .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH;

KETUA,

ttd.

WIDARTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 5 Februari 1981 No. 903.33-127.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 tanggal 3 April tahun 1981 Seri D No. 11.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

SOEPARNO.

LAMPIRAN :

DAFTAR JUMLAH JABATAN STRUKTURAL
PADA KABUPATEN/KOTAMADYA
SE JAWA TENGAH

No.	KABUPATEN / KOTAMADYA DATI II	ESELON			JUMLAH		KETE- RANGAN	
		3	4	5	6	7	8	9
I WILAYAH SEMARANG								
1.	Kod. Semarang	5	18	42	96	155	197	513
2.	Kab. Semarang	6	13	49	54	159	159	440
3.	Kab. Demak	8	11	50	54	161	151	435
4.	Kab. Grobogan	11	11	65	54	197	175	513
5.	Kab. Kendal	10	11	59	54	175	163	472
6.	Kab. Salatiga	5	11	26	56	117	113	328
II WILAYAH PATI								
1.	Kab. Pati	10	11	64	54	195	164	498
2.	Kab. Kudus	8	10	43	54	151	139	405
3.	Kab. Jepara	7	12	47	54	159	143	422
4.	Kab. Rembang	10	10	54	53	173	157	457
5.	Kab. Blora	9	12	55	54	177	159	466
III WILAYAH PEKALONGAN								
1.	Kod. Tegal	5	10	29	54	123	116	337
2.	Kod. Pekalongan	5	14	32	67	129	160	407
3.	Kab. Pekalongan	10	10	60	54	187	167	488
4.	Kab. Batang	8	12	38	56	169	149	432
5.	Kab. Pemalang	9	11	53	54	171	135	433
6.	Kab. Tegal	11	11	65	54	197	175	513
7.	Kab. Brebes	10	11	60	54	187	167	489
IV WILAYAH SURAKARTA								
1.	Kod. Surakarta	4	16	33	67	130	160	410
2.	Kab. Klaten	10	11	68	54	208	195	546
3.	Kab. Boyolali	9	12	63	51	191	177	503
4.	Kab. Sragen	9	11	61	54	189	183	507
5.	Kab. Sukoharjo	7	11	46	53	157	149	423
6.	Kab. Karanganyar	8	12	57	54	179	171	481
7.	Kab. Wonogiri	10	11	66	54	199	191	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	WILAYAH KEDU							
1.	Kod. Magelang	5	12	30	59	125	127	358
2.	Kab. Magelang	11	11	68	54	204	187	535
3.	Kab. Temanggung	8	10	47	53	161	149	428
4.	Kab. Wonosobo	9	11	54	53	175	153	455
5.	Kab. Purworejo	9	11	57	54	181	167	479
6.	Kab. Kebumen	11	11	69	54	205	191	541
VI	WILAYAH BANYUMAS							
1.	Kab. Banyumas	11	14	71	54	211	185	546
2.	Kab. Cilacap	10	13	58	54	178	167	480
3.	Kab. Purbalingga	8	10	38	54	163		

**DAFTAR JUMLAH JABATAN DI JAJARAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN I

	E S E L O N								JUMLAH	DASAR - HUKUM		KETERANGAN	
	Id	IIa	IIb	IIc	IVa	IVb	Va	Vb		NOMOR	TANGGAL		
I. BADAN STAF													
1. SETWILDA & SETWAN	1	4	1	16	-	75	-	307	-	404	PERDA No. 13/1981 Jo PERDA No. 8/1986	8 Januari 1986	Eselon Id : Sekwilda Tk. I
2. BAPPEDA	-	1	1	6	-	24	-	-	-	32	PERDA No. 15/1981	4 Juni 1981	Eselon IIa.
3. B K P M D	-	1	1	4	-	11	-	-	-	17	SK GUB KDH No. 061/1/8/1981	2 Maret 1981	Asisten Sekwilda Tk. I.
4. BP 7	-	1	-	3	-	8	-	-	-	12	SK MENDAGRI No. 163/1/81	18 Juli 1981	Ketua BKPMDB/BAPPEDA, Ka
5. ITWILPROP	-	1	-	8	-	22	-	-	-	31	SK MENDAGRI No. 219/1/79	6 Nopember 1979	ITWILPROP/BP-7, Pemb.
6. KANTOR PEMB. GUBERNUR	-	6	-	24	-	48	-	-	-	78	SK GUB KDH No. OP. 90/1979	11 Agustus 1979	Gubernur.
II. UNIT PELAKSANA WILAYAH													
1. DIT SOSPOL	-	-	1	-	5	-	15	-	-	21	SK MENDAGRI No. 134/1/978	11 Agustus 1979	Eselon IIb :
2. DIT BANGDES	-	-	1	-	5	-	16	-	-	22	SK MENDAGRI No. 135/1/978	11 Agustus 1979	Ka. Dit Bangdes/wakil, Ka MAWIL
3. MAWIL HANSHIP	-	-	1	-	5	-	12	-	-	18	SK MENDAGRI No. 1/1/977	7 Januari 1977	HAANSIP/DIKLAT, Wakil Ketua
4. DIKLAT	-	-	1	-	4	-	11	-	-	16	SK MENDAGRI No. 64/1/984	13 September 1984	BAPPEDA, Dir RSU Kelas B, Sekwan, Ka Dinas Tk. I
III. DINAS DAERAH													
1. DINAS PERIKANAN	-	-	1	-	7	-	24	-	-	32	PERDA No. 22/1/981	16 Nopember 1981	Eselon IIIa :
2. DINAS PETERNAKAN	-	-	1	-	7	-	23	-	-	31	PERDA No. 22/1/981	16 Nopember 1981	Karo, Kabid pada : Karo
3. DINAS PERKEBUNGAN	-	-	1	-	7	-	23	-	-	33	PERDA No. 23/1/981	16 Nopember 1981	Pemb. Gab. BAPPEDA, BP-7,
4. DINAS PERTANIAN TANAM- AN PANGAN	-	-	1	-	7	-	28	-	-	36	PERDA No. 4/1/981	28 Januari 1981	BKPMG, Sek. BAPPEDA, Kabag TU pd Kantor Pemb. Gab Dir. RSU Type CIAPDN
5. DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 2/1/981	27 Januari 1981	
6. DINAS PERBURUHAN	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 1/1/981	27 Januari 1981	Ka. Kalieda,
7. DINAS KESEHATAN	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 3/1/981	28 Januari 1981	Eselon IIIb :
8. DINAS SOSIAL	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 12/1/981	3 Juni 1981	Kabag TU pada DIKLAT, Kabid pada DIKLATPROP.
9. DINAS P & K	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 14/1/981	4 Juni 1981	Kabag TU pada Direktorat
10. DINAS PARIWISATA	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 16/1/981	4 Juni 1981	/Dinas Daerah, Kamadik
11. DINAS LLAUR	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 17/1/981 jo/ Penda 5/86 yg. 284-88	4 Juni 1981	Kamandis, Kabid/Kabag TU pada MAWIL HANSHIP.
12. DINAS PU Cipta Karya	-	-	1	-	6	-	20	-	-	27	PERDA No. 6/1/981	15 Feb. 1990.	
13. DINAS PU BINA MARGA	-	-	1	-	6	-	24	-	-	31	PERDA No. 7/1/990	15 Feb. 1990.	
14. DINAS PU PENGAIRAN	-	-	1	-	6	-	22	-	-	29	PERDA No. 8/1/990	15 Feb. 1990.	
15. DINAS PERTAMBANGAN	-	-	1	-	4	-	14	-	-	19	PERDA No. 9/1/981	28 April 1988.	
16. DINAS PERINDUSTRIAN	-	-	1	-	5	-	16	-	-	22	SK. GUB. KDH No. HUK. 105/1/974	20 Juli 1974.	
IV. PELAKSANA DAERAH													
1. KANTOR KELESTRIKAN DAERAH	-	-	-	1	-	4	-	12	-	17	SK. GUB. KDH No. 2/1/981	16 April 1981.	Eselon IV A :
2. PUSAT AIRSIP DAERAH	-	-	-	1	-	3	-	10	-	14	PERDA No. 6/1/990.	24 Maret 1990.	Kabag TU/Kabid pada Pusat Airsip Daerah, Kabag pada Sekwilda, Kant pada BAPPEDA